

ASLI

Jakarta, 19 Maret 2024

**Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Dapil Soreang Kota Parepare Dalam
Pemilihan Umum Tahun 2024,**

Kepada:

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

HERIYANTO, S.H, MH.

Advokat pada Kantor Hukum Heriyanto, Abraham, dan Rekan (HARPA Law Firm) beralamat di Ruko Apartemen Atlanta, Jalan Margonda Raya, Kota Depok, Jawa Barat, dalam hal ini bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama atas nama pemberi kuasa, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum, yang berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**.

Dasar dan pertimbangan pengajuan permohonan PPHU Pemohon, sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

PERBAIKAN PERMOHONANHari : *Rabu*Tanggal : *27 Maret 2024*Jam : *07:58:42 WIB*

- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 Tanggal 20 Maret 2024 (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR Kabupaten/Kota) secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sepanjang Daerah Pemilihan Parepare 4, bertanggal 20 Maret 2024;
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu Nomor Urut 5 untuk pengisian keanggotaan DPR Kabupaten/Kota, pada Dapil Parepare 4;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 581 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Partai Politik Lokal Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, bertanggal 14 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 14;
- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Partai Politik Lokal Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, bertanggal 30 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 14;
- e. Bahwa Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, antara lain, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan calon anggota DPR dan DPRD, apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik yang bersangkutan;
- f. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tanggal 20 Maret 2024 (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024) pada tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19, WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU Anggota DPR Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan Pare-Pare III terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

- 4.1. Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPR Kabupaten/Kota di Daerah Pemilihan Parepare 4 Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut:

Tabel 1.

Persandingan Perolehan suara menurut Pemohon dan Termohon untuk pengisian Keanggotaan DPR Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan Parepare 4

Nomor Urut.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
4	Partai Golkar	5154	5154	0
14	Partai Demokrat	5022	5172	150

- 4.2. Bahwa sedangkan persandingan perolehan 8 (delapan) kursi untuk Calon Legistalit DPRD-Kabupaten/Korta Daerah Pemilihan Parepare 4, Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut:

Versi Termohon			Versi Pemohon		
Kursi	Partai	Perolehan suara	Kursi	Partai	Perolehan suara
Pertama	Golkar	5154	Pertama	Demokrat	5125
Kedua	Demokrat	5022	Kedua	Golkar	5054
Ketiga	Nasdem	4779	Ketiga	Nasdem	4779
Keempat	Gerindra	4298	Keempat	Gerindra	4298
Kelima	PPP	3045	Kelima	PPP	3045
Keenam	PKB	1799	Keenam	PKB	1799
Ketujuh	PDIP	1799	Ketujuh	PDIP	1799
Kedelapan	Golkar	5154:3 = 1718	Kedelapan	Demokrat	5172:3 = 1724

Berdasarkan Tabel di atas, maka pokok perkara dalam permohonan ini adalah selisih suara antara Pemohon dan Partai Golkar yang berpengaruh kepada perolehan kursi ke **8 (Delapan)** DPRD Kabupaten/Kota Parepare 4;

- 4.3. Bahwa menurut pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan Termohon tidak melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Tempat Pemungutan Suara di TPS 10 Kelurahan Bukit Indah Kecamatan Soreang Kota Parepare. Padahal di TPS tersebut terjadi pelanggaran yang mengharuskan Termohon melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) berdasarkan Pasal 372 ayat 2 huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 juncto PKPU 25 Tahun 2023 yaitu:
- "hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti terdapat keadaan pembukaan kotak dan/atau berkas pemungutan dan perhitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan."*
- 4.4. Bahwa berdasarkan Tabel 1 di atas, selisih suara antara Pemohon dan Partai Golkar hanya 130 (seratus tiga puluh) Suara (5.154-5.022). sedangkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 10 Kelurahan Bukit Indah Kecamatan Soreang Kota Parepare berjumlah 283 Orang. Jumlah Pemilih yang datang pada saat Tanggal 14 Februari 2024 berjumlah 237 Orang. Dengan demikian jika selisih suara antara Pemohon dan Partai Golkar (130) dihubungkan dengan Jumlah DPT 283, maka masih memungkinkan bagi Pemohon untuk meraih suara lebih banyak dibandingkan dengan Partai Golkar. Sebab, suara Pemohon dapat bertambah dan Suara Partai Golkar masih bisa berkurang. Sehingga dapat disimpulkan syarat signifikansi terpenuhi atas permohonan *a quo*;
- 4.5. Bahwa peristiwa ***Hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti terdapat keadaan pembukaan kotak dan/atau berkas pemungutan dan perhitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan*** dalam kasus *a quo*, dapat diuraikan sebagai berikut:
- Bahwa ditemukannya ketidaksesuaian antara jumlah surat suara sah (237) dengan perolehan suara sah seluruh partai politik dan caleg untuk pemilihan DPRD Kab/Kota pada TPS 10 Kelurahan Bukit Indah Kecamatan Soreang Kota Parepare sebanyak (231);
 - Bahwa dengan adanya perbedaan *a quo*, saksi mandat meminta untuk dilaksanakan pembukaan kotak suara pada waktu rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum di tingkat kecamatan Soreang pada tanggal 17 Februari 2024, dan ditemukan bahwa di dalam kotak suara TPS 10 Kelurahan Bukit Indah Kecamatan Soreang, tidak ditemukan Formulir Model C. Hasil;
 - Bahwa dengan tidak ditemukannya Formulir Model C. Hasil yang seharusnya ditempelkan pada papan yang digunakan saat rekapitulasi, PPK berdalh dengan mengambil keputusan untuk menggunakan C. Hasil (Plano) melalui web SIREKAP;
 - Bahwa akibat peristiwa *a quo*, Pemohon melalui saksi mandat mengajukan keberatan melalui form model D-2 kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Soreang;
 - Bahwa isi keberatan dalam doel form DA2, pada intinya mengenai keberatan terhadap tidak adanya form model C. Hasil di dalam Kotak Suara;
 - Bahwa dengan adanya keberatan tersebut, saksi mandat dari Partai Nasdem melakukan pelaporan di Bawaslu Parepare pada tanggal 23 Februari 2024;

- Bahwa dengan adanya pelaporan tersebut dari saksi mandat Partai Nasdem, Bawaslu Parepare mengeluarkan putusan dengan **Nomor Putusan: 001/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/27.02/II/2024** tertanggal **18 Maret 2024**, sebagai berikut:

- 1) **Menyatakan Terlapor (PPK Soreang Kota Parepare) Terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu;**
- 2) **Memberikan teguran kepada Terlapor (PPK Soreang Kota Parepare) untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan;**
- 3) **KPU Kota Parepare wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu Kota Parepare paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal putusan dibacakan;**

4.6. Bahwa dengan adanya putusan Bawaslu Parepare di atas, adalah wajar apabila kemudian Pemohon meminta adanya Pemungutan Suara Ulang di TPS 10 Kelurahan Bukit Indah Kecamatan Soreang Kota Parepare;

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada MAHKAMAH KONSTITUSI untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 360 tahun 2024 tanggal 20 Maret 2024 tentang Penetapan Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota bertanggal 20 Maret 2024 sepanjang Pemilihan Parepare 4;
3. Menetapkan hasil perolehan suara Pemohon dan Partai Golkar yang benar menurut Pemohon untuk Perolehan Kursi DPRD Kabupaten/Kota di Daerah Pemilihan Parepare 4, sebagai berikut:

Nomor Urut.	Partai Politik	Perolehan Suara
4	Partai Golkar	5154
14	Partai Demokrat	5172

4. Memerintahkan agar Termohon melakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 10 Kelurahan Bukit Indah Kecamatan Soreang Kota Parepare;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan Putusan ini.

Atau

Apabila MAHKAMAH KONSTITUSI berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Hormat Kami,
Kuasa Hukum Pemohon


HERIYANTO, S.H, MH.